



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI  
PEMULIHAN EKONOMI BAGI TENAGA KERJA TERDAMPAK CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi/Bantuan Sosial di sektor Tenaga Kerja yang terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 di Kota Tidore Kepulauan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Langsung Tunai Pemulihan Ekonomi Bagi Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PENCEPATAN Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan;
16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI PEMULIHAN EKONOMI BAGI TENAGA KERJA TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretrais Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### Pasal 2

Teknis dan mekanisme penyaluran bantuan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai Dasar Hukum bagi Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Uang yang diserahkan kepada Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 Tahun 2020.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.

### Pasal 5

Anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 23 November 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 23 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 587.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2020  
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI PEMULIHAN EKONOMI BAGI TENAGA KERJA TERDAMPAK COVID-19 KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia Ketenagakerjaan di Kota Tidore Kepulauan sangat berpengaruh terhadap aspek sosial ekonomi, hal ini dibuktikan dengan menurunnya daya beli masyarakat khususnya para tenaga kerja, oleh karena itu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melururkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang bersumber dari Dana Inisiatif Daerah (DID) untuk mengurangi beban masyarakat miskin sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat khususnya disektor ketenagakerjaan adalah langka kongrit untuk mendukung para tenaga kerja agar dapat meningkatkan kesejahteraan pasca pandemi di Kota Tidore Kepulauan.

Agar Pelaksanaan Kegiatan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 di Kota tidore Kepulauan dapat berjalan lancar, tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis sebagai Dasar Hukum bagi Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan kegiatan.

Kegiatan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 dalam bentuk Penyaluran uang yang diserahkan langsung ke masyarakat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 dimaksudkan untuk melaksanakan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 134.1 Tanggal 09 November 2020 tentang penetapan calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Inisiatif Daerah (DID).

Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan dalam Pelaksanaan kegiatan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19.

## **C. Sasaran**

Pelaksanaan kegiatan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19, kepada masyarakat yang memenuhi kriteria Penerima Bantuan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

## **D. Ruang Lingkup**

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 hanya diperuntukan kepada Masyarakat yang berprofesi sebagai para Tenaga Kerja dengan kriteria sebagai berikut :

1. Buruh Bangunan;
2. Buruh Kasar/Galin C;
3. Buruh Pelabuhan/Tenaga Kerja Bongkar Muat;
4. Buruh Lepas.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Perencanaan**

Pelaksanaan kegiatan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 di rencanakan antara lain :

1. Penyiapan Data;
2. Penyiapan Kriteria dan format Pendataan;
3. Pembentukan tim Penyaluran Bantuan.

#### **B. Mekanisme Pelaksanaan**

1. Penetapan sasaran penerima dari hasil pendataan melalui seleksi oleh Kepala Kelurahan/Desa dan verifikasi oleh petugas penetapan.
2. Calon penerima yang sudah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dituangkan dalam surat dari Kepala Kelurahan/Desa dan Penanggung jawab Buruh Pelabuhan.
3. Dokumen penetapan calon penerima dilaporkan ke Walikota.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini merupakan Pedoman bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemulihan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 Tahun Anggaran 2020 hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan akan dibetulkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY